

## PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)

Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani

### Abstrak

Kinerja penghimpunan dana zakat nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012, misalnya, jumlah dana zakat yang mampu dihimpun naik signifikan dari 930 milyar menjadi 2,2 triliun atau mengalami kenaikan lebih dari 100%. Meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran organisasi pengelola zakat (OPZ). Ada dua jenis OPZ, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat. Sebagaimana dana zakat, LAZ juga tumbuh pesat. Perkembangan ini terutama terjadi setelah kehadiran UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sampai tahun 2011, PEBS-FEUI mencatat terdapat 481 OPZ di Indonesia. Sedangkan sampai tahun 2012 sudah ada 19 OPZ nasional yang memiliki ijin resmi dari pemerintah. Namun demikian kalau dikaitkan dengan potensinya, realisasi kinerja penghimpunan dana zakat sebagaimana disebutkan di atas sangat jauh dari potensinya. Riset yang dilakukan pada awal 2011 oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB memperkirakan potensi zakat secara nasional dari sektor rumah tangga, industri, dan tabungan berturut-turut mencapai angka Rp82,7 triliun, Rp114,89 triliun, dan Rp17 triliun. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, kemudian masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Berikutnya adalah lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat. Terakhir masih rendahnya efisiensi dan efektivitas penyalangan dana zakat.

**Kata Kunci:** Zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ)

### Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari bentukan kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Dalam PSAK No. 109 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Adapun dalam pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan zakat didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Dalam Al-Quran kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah. Salah satu ayat yang menjelaskan zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang menyatakan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

*Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah : 103).*

Di dalam As-Sunah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut.

*“Rasulullah bersabda, ”Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari)”*

Terkait dengan harta yang dizakati, tidak semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa syarat yang harus dimiliki agar harta menjadi objek zakat, yaitu : halal, dimiliki secara penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari hutang, dan melebihi dari kebutuhan pokok.

Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat harta (maal) (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada umat muslim pada bulan Ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan dan lebih utama dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat yaitu memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan tanggungannya pada saat hari raya. Zakat fitrah tidak mengenal nishab dan dibayar sebesar satu sha' atau setara dengan 3,5 liter (2,5 kg) makanan pokok masyarakat.

Adapun zakat harta, zakat ini merupakan zakat atas kekayaan yang dapat dibayarkan kapan saja asalkan objek zakat telah memenuhi syarat. Zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis zakat harta terus berkembang. Beberapa obyek zakat potensial antara lain terkait sektor-sektor modern seperti penghasilan yang diperoleh dari keahlian/profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti dan surat-surat berharga seperti saham dan lainnya.

Terkait dengan penerima zakat, panduan organisasi pengelola zakat (2012) menjelaskan bahwa secara garis besar, sasaran penerima zakat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama* kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an (QS.At-Taubah : 60), yaitu: *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Rigab, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil.* *Kedua* kondisi khusus, yaitu mereka yang tengah dalam kondisi tertentu yang menuntut pertolongan dan pemberdayaan sepanjang memenuhi kriteria *Mustahik*, seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam dan remaja dan pemuda pengangguran.

### **Realisasi Kinerja Penghimpunan Dana Zakat Nasional**

Zakat sebagai salah satu filantropi Islam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kinerja penghimpunan dana zakat (ZISWAF) untuk kurun waktu 2002-2012 berdasarkan berbagai sumber dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.**  
**Kinerja Penghimpunan Dana Zakat (Ziswas)**

Tahun	Jumlah (Rp.)	Sumber
2002	68,19 milyar	<i>PEBS-FEUI, 2011</i>
2003	85,28 milyar	
2004	150,09 milyar	
2005	295,69 milyar	
2006	373,34 milyar	
2007	348,94 milyar	
2008	930 milyar	<a href="http://www.zisindosat.com/masa-depan-zakat-indonesia/">http://www.zisindosat.com/masa-depan-zakat-indonesia/</a>
2009	1,2 trilyun	<a href="http://zonaekis.com/analisis-kinerja-zakat-nasional-2010/">http://zonaekis.com/analisis-kinerja-zakat-nasional-2010/</a>
2010	1,5 triliun	<a href="http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/01/ternyata-indonesia-memiliki-potensi-zakat-terbesar-di-dunia-581023.html">http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/01/ternyata-indonesia-memiliki-potensi-zakat-terbesar-di-dunia-581023.html</a> . Atau <a href="http://www.tempo.co/read/news/2011/03/17/173320990/Presiden-Yudhoyono-Minta-Pengelolaan-Zakat-Transparan">http://www.tempo.co/read/news/2011/03/17/173320990/Presiden-Yudhoyono-Minta-Pengelolaan-Zakat-Transparan</a>
2011	1,73 triliun	<a href="http://www.suarapembaruan.com/home/zakat-nasional-capai-rp-173-triliun/22994">http://www.suarapembaruan.com/home/zakat-nasional-capai-rp-173-triliun/22994</a>
2012	2,2 triliun	<a href="http://www.jurnas.com/news/101493/Presiden_Targetkan_Zakat_Nasional_Capai_Rp10_Triliun_2013/1/Nasional/Politik-Keamanan#sthash.Kx2XKomF.dpuf">http://www.jurnas.com/news/101493/Presiden_Targetkan_Zakat_Nasional_Capai_Rp10_Triliun_2013/1/Nasional/Politik-Keamanan#sthash.Kx2XKomF.dpuf</a>

Dari tabel 1 di atas tampak bahwa kinerja penghimpunan dana zakat mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012, misalnya, jumlah dana zakat yang mampu dikumpulkan naik lebih dari 100%

#### **Organisasi Pengelola Zakat**

Meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran organisasi pengelola zakat (OPZ). Terkait dengan OPZ, peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, membagi dua jenis OPZ dimana keduanya memiliki kedudukan sama, yaitu Badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah OPZ yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Namun demikian dalam

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kedua jenis OPZ tersebut memiliki kedudukan berbeda. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

*“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional ... Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)”*

Sebagaimana dana zakat yang mengalami pertumbuhan secara signifikan, organisasi pengelola zakat juga tumbuh pesat seperti jamur di musim hujan. Perkembangan ini terutama terjadi setelah kehadiran UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (PEBS-FEUI, 2011).

Di tahun 2009 Forum Zakat (FOZ), yaitu salah satu koordinator (asosiasi) zakat nasional, mencatat ada 421 organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri, 1 Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 32 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi, lebih dari 300 BAZ kabupaten/kota dan lebih dari 70 LAZ baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota. Sampai tahun 2011, PEBS-FEUI mencatat terdapat 481 OPZ di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 1 Baznas dan 18 LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat

provinsi dan 429 BAZ tingkat kabupaten/kota. Jumlah ini tidak termasuk jumlah LAZ dan BAZ tingkat kecamatan, Unit Pengumpul Zakat hingga pengelola-pengelola zakat tradisional-individual berbasis masjid dan pesantren.

Sampai tahun 2012 sudah ada 19 OPZ nasional (memiliki ijin resmi dari pemerintah) dan sekaligus sebagai badan penerima sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Kesembilan belas OPZ tersebut adalah:

**Tabel. 2**  
**Daftar Amir Zakat Nasional**

No	Nama	No.	Nama
1	Badan Amil Zakat Nasional	11	LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2	LAZ Dompot Dhuafa Republika	12	LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
3	LAZ Yayasan Amanah Takaful	13	LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil
4	LAZ Pos Keadilan Peduli Umat	14	LAZ Baituzzakah Pertamina
5	LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat	15	LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT)
6	LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah	16	LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
7	LAZ Baitul Maal Hidayatullah	17	LAZIS Muhammadiyah
8	LAZ Persatuan Islam	18	LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
9	LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia	19	LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
10	LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat		

Sumber: <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=113514>


Ada banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh pesatnya OPZ di Indonesia. Karim dan Syarief (2008) mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi menjamurnya OPZ dengan membagi menjadi faktor penarik (*pull factor*) dan faktor pendorong (*push factor*). Faktor penarik tumbuhnya OPZ di Indonesia antara lain: 1) semangat me-

nyadarkan umat (*spirit of consciousness*) atas penting dan perlunya berzakat, 2) semangat melayani secara profesional (*spirit of professional services*), 3) semangat berinovasi membantu *mustahiq* (*spirit of inovation*) dan 4) semangat memberdayakan masyarakat (*spirit of empowering*). Sedangkan faktor pendorongnya adalah 1) potensi

penghimpunan dana zakat yang besar (*huge market potential*), 2) regulasi yang mulai mendukung (*friendly regulation*), 3) infrastruktur IT yang menunjang (*IT Infrastructure*), dan 4)

tingkat kesadaran masyarakat yang makin meningkat (*Awareness Increasing*). Faktor-faktor tersebut dapat diringkas dalam gambar sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Analisis atas Fenomena Menjamurnya LAZ di Indonesia**



Sumber: Karim dan Syarief (<http://adiwarmankarim.com/>)

Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan lembaga publik. Hal ini karena OPZ melakukan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswa), yang merupakan dana publik (masyarakat). Sebagai lembaga publik, OPZ terikat dengan UUNo. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai ketentuan UU KIP, OPZ dianggap merupakan subjek badan publik yang diharuskan membuka akses informasi kegiatan organisasinya (<http://kebebasaninformasi.org/>).

OPZ juga merupakan lembaga nirlaba yang pembentukannya mendasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Sebagai lembaga nirlaba, OPZ secara umum memiliki karakteristik

yang sama dengan lembaga nirlaba lainnya. Karakteristik tersebut antara lain memiliki sumber daya seperti dana, barang dan lainnya yang berasal dari para donatur. OPZ juga menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat meskipun tidak bertujuan untuk mencari laba. Namun demikian karena keberadaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah Islam, maka OPZ secara khusus berbeda dengan lembaga nirlaba pada umumnya. Perbedaan tersebut antara lain terkait dengan ketentuan *muzakki* (donatur), ketentuan dan jenis barang yang harus dizakati, ukuran dan nilai zakat yang harus dibayarkan, dan siapa saja yang berhak menerima zakat (*mustahik*).

Dalam proses pelaporan keuangan OPZ, tampak belum sepenuhnya transparan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Amidhan, misalnya, sebelum rapat dengar pendapat Panja RUU Pengelolaan Zakat dengan Baznas dan MUI (4 Mei 2010), menilai transparansi yang diterapkan lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia masih kurang. Alasannya, tidak semua lembaga zakat melakukan audit oleh akuntan publik dan dipublikasikan pada masyarakat (<http://www.republika.co.id>, 05 Mei 2010). Cendekiawan muslim, Prof. Dr. Azyumardi Azra, pada saat mengisi seminar pemberdayaan zakat dan infak (12 Juli 2013) juga menyentil pengelolaan dana oleh lembaga zakat swasta yang kurang transparan. Ia berpatokan pada tiadanya laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana itu. Alhasil, meski jumlah dana yang dikumpulkan LAZ swasta dari tahun ke tahun meningkat, ia menilai fakta itu bukan menjadi patokan kesuksesan organisasi. dia menyarankan "*Perlu dibentuk sebuah lembaga yang khusus bertugas mengaudit penggunaan dana yang dikeluarkan LAZ,*" (<http://www.republika.co.id>, 12 Juli 2013).

### **Potensi Penghimpunan Dana Zakat Nasional**

Kalau dikaitkan dengan potensinya realisasi kinerja perhimpunan dana zakat sebagaimana tampak dalam tabel 1 tampak sangat jauh dari potensinya. Potensi tersebut dapat dilihat dari berbagai riset yang telah dilakukan seperti oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah (2005), PIRAC (2007), IMZ (2009), PEBS-FEUI (2011) dan BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (2011).

Pada tahun 2005, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan peneli-

tian dan menyimpulkan bahwa potensi zakat mencapai angka Rp19,3 triliun.

Survei Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) (2007) menjelaskan bahwa potensi dana zakat nasional pada tahun 2007 adalah sebesar 11.5 trilyun rupiah, atau naik hampir dua kali lipat dari hasil survei potensi zakat 2004 yang hanya mencapai 6.1 trilyun rupiah. Angka potensi zakat ini diperoleh dengan menggunakan informasi hasil survei mereka di 10 kota besar di Indonesia, antara lain: (i) jumlah muzakki (merasa dirinya sebagai muzakki) mencapai 55%, (ii) muzakki yang benar-benar membayar zakat adalah 95.5%, (iii) nilai rata-rata zakat yang dibayarkan pada tahun 2007 adalah Rp. 684.550, dan (iv) jumlah keluarga sejahtera muslim adalah 32 juta jiwa.

Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) (2009) dalam studinya memperkirakan potensi zakat nasional tahun 2009 mencapai 12.7 trilyun rupiah (skenario pertama) atau 12.3 trilyun rupiah (skenario kedua). Dari jumlah tersebut, potensi penghimpunan dana zakat oleh BAZ dan LAZ adalah 911 milyar dan 884 milyar untuk masing-masing skenario. Potensi zakat tersebut didasarkan pada asumsi dan skenario sebagai berikut:

- a) Jumlah keluarga sejahtera di Indonesia adalah 41,409,631 juta jiwa (Data BKKBN 2008, berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2004).
- b) Populasi muslim di Indonesia sekitar 86% dari total penduduk Indonesia (Data BPS, 2008)
- c) Persentase muzakki sekitar 55% dari populasi muslim Indonesia (Hasil survey PIRAC, 2007)
- d) Persentase muzakki yang benar-benar membayar zakat sekitar 95.5% dari jumlah muzakki yang ada (Hasil survey PIRAC, 2007)

- e) Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% per tahun, atau lebih rendah 0.3% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007 (berdasarkan asumsi RAPBN 2009).
- f) Potensi penghimpunan zakat oleh BAZ dan LAZ sekitar 7.2% dari potensi zakat nasional (Hasil survey PIRAC, 2007)
- g) Proyeksi nilai zakat rata-rata yang dibayarkan oleh seorang muzakki pada tahun 2009 akan menggunakan 2 asumsi/skenario, yakni sebesar:
- 1) Rp. 684.550,00 (Hasil survey PIRAC, 2007), atau
  - 2) Rp. 664.014,00 (Nilai zakat rata-rata yang dibayarkan muzakki berdasarkan hasil survey PIRAC 2007, yang disesuaikan dengan asumsi penurunan perekonomian nasional sebagaimana yang digunakan dalam RAPBN 2009).

IMZ dalam laporan risetnya sebagaimana terangkum dalam “Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan”, juga melakukan prediksi bahwa pengumpulan zakat nasional pada tahun 2011 berkisar antara Rp.1,85 - 2,95 triliun. Bahkan dengan inovasi regulasi yang ada dan produk penghimpunan yang dapat lebih meyakinkan calon muzakki, IMZ berkeyakinan perolehan pengumpulan dana zakat nasional 2011 mampu melebihi angka Rp. 3 triliun (www.republika.co.id, 2010)

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS FEUI) (2011), dengan mendasarkan pada hasil studi Kahf (1989), mengestimasi potensi dana zakat Indonesia untuk kurun waktu 2005-2011 sebagai berikut:

**Tabel. 3**  
**Potensi Zakat Indonesia (Milyar, Rp)**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PDB Nominal	2.774.281	3.339.217	3.950.893	4.951.357	5.613.442	6.253.790	7.006.727
Potensi Zakat:							
1,0% dari PDB <sup>1</sup>	27.743	33.392	39.509	49.514	56.134	62.538	70.067
1,7% dari PDB <sup>2</sup>	47.163	56.767	67.165	84.173	95.429	106.314	119.114
2,0% dari PDB <sup>3</sup>	55.486	66.784	79.018	99.027	112.269	125.076	140.135

Ket. No.1 merupakan basis zakat meliputi ouput pertanian, peternakan, inventori perdagangan dan dana tunai. No.2 merupakan potensi zakat sebagaimana no. 1 ditambah dengan return dari aset tetap yang digunakan di sektor industri, transportasi, transportasi dan konstruksi sebagaimana juga pendapatan buruh dan profesional. No. 3 merupakan potensi zakat sebagaimana no. 2 ditambah nilai modal dari aset tetap. Data PDB 2010 adalah data asumsi APBN-P 2010, sedangkan data PDB 2011 adalah data asumsi RAPBN 2011.

Riset terbaru dilakukan pada awal 2011 oleh BAZNAS yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Dengan mendasarkan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan institusi lain yang relevan, kedua lembaga tersebut mengklasifikasi potensi zakat secara nasional dalam tiga kelompok, yaitu, potensi zakat rumah tangga,

potensi zakat industri menengah dan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan potensi zakat tabungan. Terkait dengan zakat rumah tangga, standar nishab yang dipakai adalah nishab zakat pertanian sebesar 524 kg dan kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan potensi zakat industri dan BUMN dihitung berdasarkan keuntungan atau laba dari perusahaan yang bisnis intinya sejalan dengan aturan syariah. Dari

penelitian ini diketahui, potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai Rp 82,7 triliun atau sama dengan 1,3 persen dari total PDB. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka Rp 114,89 triliun, dimana Rp 22 triliunnya berasal dari industri pengolahan dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun. Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp 17 triliun. Jumlah ini diperoleh dari penjumlahan potensi berbagai aspek, seperti tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau bank pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik Negara, bank persero, dan bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas nishab 85 gram emas. Terkait dengan potensi zakat rumah tangga provinsi, Jawa Barat menempati urutan pertama provinsi dengan potensi zakat terbesar, yaitu sebesar Rp 17,67 triliun, disusul Jawa Tengah sebesar Rp15,49 triliun dan Jawa timur Rp 13,28 triliun. Sedangkan provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah adalah Bali sebesar Rp 126,25 miliar, Papua sebesar Rp 117,44miliar dan Papua Barat sebesar Rp 111,68 miliar (Majalah “Zakat”, Edisi Mei-Juni 2013).

### **Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Zakat Nasional**

Selain kualitas pelaporan keuangan, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional (<http://muslimdaily.net>, 05-08-2013). Faktor-faktor tersebut *Pertama*, masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, dimana zakatnya disalurkan. Ada beberapa alasan

yang membuat masyarakat meragukan lembaga amil zakat, antara lain adanya anggapan lembaga amil zakat berafiliasi dengan partai politik dan lembaga (departemen agama) yang memiliki citra negatif (korupsi), lembaga amil zakat belum mempunyai database *mustahiq* yang akurat, sepek terjangnya di tengah masyarakat belum dirasakan secara konkrit. Akibat dari ketidakpercayaan tersebut, masyarakat kemudian mengeluarkan zakatnya langsung kepada *mustahiq* (kelompok penerima). *Kedua*, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. *Ketiga*, lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat seperti tidak adanya sanksi apa pun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal ini berbeda dengan pajak, yang jika tidak dibayar bisa dikenai sanksi. *Keempat*, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat lembaga zakat kurang berinovasi dalam pendayagunaan.

PEBS-FEUI (2011) menyimpulkan setidaknya ada 3 hal sebagai penyebab rendahnya penerimaan dana zakat nasional. *Pertama*, rendahnya kesadaran wajib zakat, rendahnya kepercayaan terhadap BAZ-LAZ dan perilaku pembayar zakat yang masih amat karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis dan interpersonal. *Kedua*, basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu seperti zakat fitrah dan zakat profesi. *Ketiga*, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat.

## Daftar Pustaka

- Adiwarman A Karim dan A. Azhar Syarief. 2009. Fenomena Unik di Balik Menjamurnya LAZ (Lembaga Amil Zakat) Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* – Vol. I
- Analisis Kinerja Zakat Nasional 2010. <http://zonaekis.com/analisis-kinerja-zakat-nasional-2010/>. 18 Januari 2012
- Beberapa Alasan Kenapa Banyak Orang Enggan Bayar Zakat. <http://muslimdaily.net/berita/lokal/beberapa-alasan-kenapa-banyak-orang-enggan-bayar-zakat.html>. 05-08-2013.
- Ditjen Pajak Tetapkan 20 Badan/Lembaga Penerima Zakat. <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=113514>. 17/12/2011.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. ED PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- Keterbukaan Informasi Pengelolaan Zakat. <http://kebebasaninformasi.org/2010/06/22/keterbukaan-informasi-pengelolaan-zakat/>. 22 Juni 2010.
- Lembaga Amal Diminta Transparan. <http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/13/07/12/mptx4j-lembaga-amal-diminta-transparan>. 12 Juli 2013
- Masa Depan Zakat Indonesia. <http://www.zisindosat.com/masa-depan-zakat-indonesia/>. Jan 31, 2014
- Majalah “Zakat”, Edisi Mei-Juni 2013
- MUI: Transparansi Lembaga Zakat Masih Kurang. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/05/05/114277-mui-transparansi-lembaga-zakat-masih-kurang>. 05 Mei 2010
- PEBS-FEUI. 2011. *Indonesia Shari'ah Economic Outlook (ISEO) 2011*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Pengelolaan zakat belum maksimal. Ayu Rachmaningtyas. <http://soccer.sindonews.com/read/2013/07/11/15/760077/pengelolaan-zakat-belum-maksimal>. 12 Juli 2013.
- Pengelolaan Zakat di Indonesia. <http://www.imz.or.id/new/article/85/pengelolaan-zakat-di-indonesia/>. 9 September 2009
- Presiden Yudhoyono Minta Pengelolaan Zakat Transparan. <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/17/173320990/Presiden-Yudhoyono-Minta-Pengelolaan-Zakat-Transparan>., 17 Maret 2011.
- Presiden Targetkan Zakat Nasional Capai Rp10 Triliun - See more at: <http://www.jurnas.com/news/101493/Presiden-Targetkan-Zakat-Nasional-Capai-Rp10-Triliun-2013/1/Nasional/Politik-Keamanan#sthash.VSj4QzI2.dpuf>. 24 Juli 2013
- Press Release IZDR 2011 : “Zakat dapat menjadi Solusi dalam Penanggulangan Kemiskinan”. <http://www.imz.or.id/new/press-release/489/press-release-izdr>

2011-%E2%80%9Czakat-dapat-menjadi-solusi-dalam-penanggulangan-kemiskinan%E2%80%9D/. 22 Desember 2010

Republik Indonesia Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Sri Nuhayati dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Ternyata Indonesia Memiliki Potensi Zakat Terbesar di Dunia. <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/01/ternyata-indonesia-memiliki-potensi-zakat-terbesar-di-dunia-581023.html>. 01 August 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat Nasional Capai Rp 1,73 Triliun. <http://www.suarapembaruan.com/home/zakat-nasional-capai-rp-173-triliun/22994>. Rabu, 1 Agustus 2012.